



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 45 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan belum dapat diatur dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, maka untuk mendukung percepatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam rangka menjamin ketersediaan cadangan pangan yang cukup, bermutu dan aman, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/ PERMENTAN/KN.130/ 4/ 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk

- pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
 7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
 8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan CPP Daerah, meliputi :
 - a. Penetapan CPPD;
 - b. Pengadaan CPPD;
 - c. Pengelolaan CPPD; dan
 - d. Penyaluran CPPD
- (2) Penyelenggaraan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan CPP Daerah, Dinas dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah atau pihak lain.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan pimpinan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah atau pihak lain.

BAB III PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok sebagai CPP Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok sebagai CPP Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi Pangan Pokok di Daerah;

- b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok sebagai CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
- a. kebutuhan konsumsi masyarakat di Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis Pangan Pokok yang ditetapkan sebagai CPP Daerah yaitu Beras
- (2) Beras sebagai CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkualitas medium.

Pasal 5

- (1) Jumlah Pangan Pokok yang ditetapkan sebagai CPP Daerah, dilakukan berdasarkan hasil koordinasi atas ketersediaan jumlah Beras yang ada.
- (2) Penetapan jumlah CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, disertai dengan penetapan standar mutu DPP Daerah.

Bagian Kedua Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pangan Pokok sebagai CPP Daerah, dilakukan melalui pembelian Pangan Pokok berupa Beras dan/ atau melalui pengadaan lain yang sah.
- (2) Pembelian Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan terhadap produksi beras lokal daerah.
- (3) Dalam hal produksi beras lokal daerah tidak mencukupi pemenuhan CPP Daerah, dapat melakukan pembelian produk beras diluar Daerah.
- (4) Pembelian produk beras luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen lokal.

Pasal 7

- (1) Harga Pembelian Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengacu pada Harga Acuan atau HPP yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat produsen di atas Harga Acuan pembelian atau HPP, diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka waktu tertentu.
- (3) Besaran fleksibilitas harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pengelolaan CPP Daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan CPP baik jumlah maupun mutunya antar waktu tertentu.
- (2) Pengelolaan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan penyimpanan sebelum disalurkan pada sasaran penerima CPP Daerah, dengan mekanisme :
 - a. perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan operasional; dan/ atau
 - b. memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu.

Pasal 9

- (1) CPP Daerah dapat dilepaskan apabila :
 - a. telah melampaui batas waktu simpan;
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan;
 - c. keadaan kahar.
- (2) Pelepasan CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/ atau
 - d. hibah.

Bagian Keempat
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Penyaluran CPP Daerah dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/ atau
 - e. keadaan darurat
- (2) Penyaluran CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk :
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi Masalah Pangan;
 - c. mengatasi Krisis Pangan;

- d. pemberian Bantuan Pangan;
- e. keperluan lain yang ditetapkan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyaluran CPP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disesuaikan dengan kebutuhan indeks 300 gram (tiga ratus gram) beras per orang untuk 1 (satu) orang atau berdasarkan hasil investigasi Tim Penyalur CPP Daerah.
- (2) Penyaluran CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi kebutuhan Pangan Pokok.

Paragraf 2

Tim Penyalur

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPP Daerah dilaksanakan oleh Tim Penyalur CPP Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penyalur CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (3) Tim Penyalur CPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Perangkat Daerah terkait dan unsur Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Tim Penyalur CPP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengidentifikasi lokasi sasaran penerima CPP Daerah;
 - b. mengoordinasikan penyaluran CPP Daerah kepada pihak terkait;
 - c. merekomendasikan penetapan lokasi dan penerima CPP Daerah;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan penyaluran CPP Daerah.
- (2) Tim Penyalur CPP Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyaluran CPP Daerah dari gudang penyimpanan ke tempat lokasi penerima CPP Daerah.

Paragraf 3

Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Teknis atau pejabat yang berwenang mengajukan usulan penyaluran CPP Daerah kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) Dinas melalui Tim Penyalur CPP Daerah melakukan identifikasi dan verifikasi usulan penyaluran CPP Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Penyaluran CPP Daerah berdasarkan Rekomendasi Tim Penyalur CPP Daerah, dengan mencantumkan jenis, jumlah dan sasaran penerima CPP Daerah.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan CPP Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sewaktu-waktu yang bertujuan untuk menjamin kegiatan penyelenggaraan CPP Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/ atau permasalahan penyelenggaraan CPP Daerah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penyaluran CPP Daerah dilaksanakan yang memuat :
 - a. Jumlah penerima CPP Daerah;
 - b. Jumlah CPP Daerah yang disalurkan; dan
 - c. Lokasi sasaran penerima CPP Daerah;

Pasal 16

Inspektorat Daerah melalui Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan Penyelenggaraan CPP Daerah

BAB V

SUMBER PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan Penyelenggaraan CPP Daerah, bersumber :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan CPP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, digunakan untuk :

- a. Biaya pembelian beras sebagai CPP Daerah; dan
- b. Biaya operasional penyelenggaraan CPP Daerah;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 29 DESEMBER 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA ODE MPUTE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2023 NOMOR : 45